

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN ALIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU UTARA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU UTARA

- Mebaca : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara Nomor : M. V - 4 / 3 / PP.01.1 / 655 / 2002 Tanggal 14 Mei 2002 tentang izin operasional Madrasah / Persetujuan Pendirian Madrasah;
- Menimbang : a. bahwa demi tercapai tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah dimaksud guna menunjang program wajib belajar Pendidikan Dasar dan Menengah;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung secara lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi Departemen;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 dan 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 dan 373 Tahun 1993 tentang kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 054 / 11 / 1993 tentang sekolah lanjutan tingkat pertama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya dan Balai Pendidikan dan latihan Pegawai Tehnis Keagamaan;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : 250 / A / 1997 tentang syarat-syarat tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN MADRASAH ALIYAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI MALUKU UTARA

- Pertama : Menyetujui pendirian Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara sebagai daftar terlampir;
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menggunakan Kurikulum Madrasah ciri khas Agama Islam Departemen Agama;
- Ketiga : Pengadaan susunan dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah tersebut dibebankan kepada pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku penanggung jawab;
- Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun pelajaran, awal / akhir semester meliputi keadaan Madrasah, kelas, jumlah murid, guru, serta kegiatan-kegiatan lain kepada Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku Utara dengan tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Aliyah Negeri selaku ketua kelompok kerja Madrasah (KKM);
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Pengurus Yayasan Madrasah yang bersangkutan;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 26 Juli 2002



Tembusan ;

1. Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Maluku Utara;
4. Yth. Pengurus Madrasah masing-masing di tempat.

**DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI MALUKU UTARA**

NOMOR : MU / 141 / 2002

TANGGAL : 26 JULI 2002

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	STATUS	KET
1.	MTs. ALKHAIRAAT. MAFA KEC. GANE TIMUR	21280309046	TERDAFTAR	
2.	MTs. NURUL BAHRI SANANA	21280309047	TERDAFTAR	
3.	MTs. DARUSSALAM LAROMABATI KAYOA	21280309048	TERDAFTAR	
4.	MTs. AL- AQABAH MOLOKU KEC. GANE BARAT	21280309049	TERDAFTAR	
5.	MAS. NURUL BAHRI SANANA	31281311010	TERDAFTAR	
6.	MAS. ALKHAIRAAT. SIDANGOLI JAILOLO	31281311011	TERDAFTAR	

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 26 Juli 2002

Kepala
Ditandatangani oleh DJAFAR CONORAS
150218273.-

